

Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif

¹ SITI MUSTAGHFIROH, ² NELY MELINDA

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

e-mail : melindanely19@gmail.com

Abstract: *The goal of this research is to figure out the rules of common property use in marriage. Joint property in the juridical concept can be defined as the property of husband and wife obtained during marriage or in other words joint property or commonly called gono gini property is property produced by a couple through cooperation between the throughout the marriage. Husband and wife have the right to use and ownership of the common property. Therefore they both have the same right to use the common property subject to the spouse's approval. This is closely connected to the requirement in "Compilation of Islamic Law Article 92 that a husband or wife may not sell or transfer shared property without the approval of another party". In the life of society in general, the licensing of the use of common property is still very little realized, especially for common property whose material value does not significantly affect the family economy. The research method used is qualitative, that is, by describing or collecting data sourced from the literature connected to the theory of the provisions of the use of common property in marriage.*

Keywords: common property, utilization, compilation of Islamic law article.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengenal aturan pemanfaatan harta perolehan dalam perkawinan. Harta bersama dalam konsep yuridis dapat diartikan sebagai harta kekayaan suami dan isteri yang didapatkan selama perkawinan atau dengan kata lain harta bersama atau yang biasa disebut harta gono gini ini merupakan harta yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri melalui kerja sama antara keduanya semasa berlangsungnya perkawinan. Suami dan Isteri memiliki hak guna dan hak milik atas harta bersama, dengan begitu keduanya memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan harta bersama tersebut dengan syarat atas persetujuan dari pasangannya. Hal tersebut erat kaitannya dengan ketentuan dalam "Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, perizinan pemanfaatan harta bersama masih sangat minim disadari terutama untuk harta bersama yang nilai materilnya tidak signifikan berpengaruh pada perekonomian keluarga. Penelitian yang ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif yakni menjabarkan atau mengumpulkan bahan bersumber pada pustaka terkait teori mengenai ketentuan pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan.

Kata Kunci: harta bersama, pemanfaatan, kompilasi hukum islam.

A. Pendahuluan

Harta bersama di dalam perkawinan diartikan sebagai harta yang menjadi kepunyaan atau atas nama bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami-istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama karena semua dimiliki ketika atau dalam kondisi terikat pernikahan. Pengertian tersebut sejalan dengan “Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang turut menjelaskan bahwasannya harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama yang bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri, harta benda yang diperoleh masing-masing tersebut sebagai warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pada prinsipnya, pernikahan ditujukan untuk kehidupan bahagia antara sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang dapat berjalan selamanya. Untuk merealisasikan prinsip tersebut tentu banyak sekali hal yang harus di pahami secara benar untuk mendukung perjalanan baik dalam ikatan perkawinan itu sendiri. Berlangsungnya perkawinan turut memunculkan berlakunya ketentuan mengenai harta kedua belah pihak, ikatan perkawinan yang berjalan tersebut merubah harta pribadi menjadi harta bersama yang berarti saat secara sah adanya perkawinan maka segala harta berbentuk apapun dari yang memiliki nominal kecil hingga besar menjadi hak bersama-sama (dua belah pihak).

Terkait pembicaraan mengenai hak dua pihak yang terikat perkawinan terhadap harta bersama diketahui bahwa masing-masing pihak sama-sama memiliki dua hak yakni hak milik dan hak guna (pemanfaatan). Keseimbangan hak antara kedua belah pihak tentu berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga karena tak bisa dipungkiri bahwa harta benda khususnya yang terhitung harta bersama dapat menjadi ujung tombak perpecahan ikatan suci suatu perkawinan.

Pembahasan mengenai harta bersama (gono-gini) sangat identik dengan sengketa apabila terjadi sebuah perceraian melalui persidangan. Namun, pada

realitanya perihal harta bersama selain berkaitan dengan pembagian harta bersama itu sendiri yang disengketakan apabila terjadi perceraian, semasa perkawinan masih berlangsung pun perihal harta bersama penting diketahui permasalahan pemanfaatan harta bersama itu sendiri.

Jumni Nelli (2017) menganalisa permasalahan pemberlakuan harta gono-gini yang dihubungkan dengan kewajiban nafkah dengan menggunakan teori hukum positif Indonesia. kewajiban memberi nafkah yang ditujukan kepada suami juga dikaitkan bahwa suami pun wajib mengambil resiko atas berlakunya suatu aturan perihal harta gono-gini yang memiliki imbas terhadap pembagian harta gono-gini secara seimbang dan pemanfaatan harta gono-gini wajib memperoleh kata sepakat kedua belah pihak. Direalisasikannya rancangan harta gono-gini ini membuat pemenuhan nafkah sebagai tugas bersama suami isteri. "Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan".¹

Etty Rochaeti (2015) menganalisis secara yuridis harta bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam dan hukum positif. Bagi seorang suami yang berpoligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 65 ayat (1) "bahwa suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi, dan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang dihasilkan sejak perkawinan masing-masing".

Lebih lanjut, Etty menuliskan perihal pemanfaatan harta bersama itu sendiri apabila ada salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab, maka jika salah satu pasangan telah melakukan tindakan yang merusak atau membahayakan milik bersama, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk penyitaan harta

¹ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu* Vol. 2 No. 1 (2017), <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.

bersama tanpa harus mengajukan gugatan cerai. Selama masa sita, harta bersama dapat dijual untuk keperluan keluarga dengan izin pengadilan agama.²

Kajian dari kedua penelitian relevan tersebut jelas memiliki perbedaan dengan kajian ini, hal tersebut dapat terlihat pada fokus kajian ini mengenai ketentuan pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan saja sementara pada kajian Jumni Nelli (2017) lebih berfokus mengaitkan pemberlakuan harta bersama dengan ketentuan nafkah keluarga. Berikut pula dengan Etty Rochaeti (2015) yang memfokuskan pembahasan pada penggunaan harta bersama serta pembagiannya yang diberlakukan untuk suami dengan lebih dari satu istri dan perihal jalan keluar apabila salah satu pasangan tidak menuntut atau menceraikan pasangan yang tidak bertanggung jawab atas penyediaan (ketentuan) harta bersama yang berlaku seharusnya.

B. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *community property* atau yang dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *gemeenschap van goederen*³ tersebut merupakan istilah hukum yang tidak asing atau bahkan populer di masyarakat Indonesia, meskipun masyarakat Indonesia pada umumnya hanya membahas atau mengetahui istilah harta bersama yang berkaitan dengan peristiwa perceraian atau sengketa dalam persidangan perceraian atau lebih khusus ialah sengketa perebutan atas pembagian harta bersama dalam perkawinan di muka persidangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah harta bersama menggunakan “gana-gini” atau sering disebut atau populer di kalangan masyarakat Jawa dengan sebutan “gono-gini”,⁴ Selain dari daerah Jawa istilah atau penyebutan harta bersama dimiliki juga di beberapa daerah adat di Indonesia yaitu diantaranya: *Hareuta Siharekat* (istilah dari Aceh), *Guna Kaya* (Sunda Jawa Barat),

² Etty Rochaeti, “ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 28 No. 1 (2015), <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/61>.

³ Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender,” Jakarta 2019, 27.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 410.

Duwe Gabro (Bali), *Harta Suarang* (Minangkabau, Sumatera Barat), dan *Barang Perpantangan* (Kalimantan)⁵ memiliki makna secara hukum yakni berarti harta yang berhasil diperoleh selama berjalannya rumah tangga sehingga harta yang diperoleh tersebut menjadi hak milik bersama dua pihak yakni suami-isteri. Atau bisa dikatakan pula bahwasannya adanya berbagai macam istilah lain dari harta bersama tersebut membuktikan pada awal mulanya istilah harta bersama berasal dari masyarakat adat bukan secara resmi memang sudah berlaku atau ada baik secara hukum positif Indonesia ataupun Kompilasi Hukum Islam.

Tidak semua harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri menurut hukum adat di Indonesia merupakan atau dapat dianggap sebagai satu kesatuan kekayaan (*gonogini*). Hal ini karena harta bersama hanya berlaku untuk semua harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan didirikan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan warisan yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak tersebut.

Adapun menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan aturan dalam “Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada bab 1 Pasal 1 huruf (f) dinyatakan bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Sementara, terdapat dalam KUHPerdara yang turut memberikan pengertian mengenai harta bersama yang termuat dalam Pasal 119, menyatakan bahwasannya harta bersama berlaku atau segala harta benda terhitung menjadi harta bersama dan bisa disengketkan “*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan*”.⁶

⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Transmedia Pustaka, 2008), 10.

⁶ Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender,” (Jakarta: 2019), 26-28.

C. Dasar Hukum Harta Bersama

Segala hal mengenai harta bersama baik definisi maupun aturan yang berkenaan dengan harta bersama tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 85 sampai dengan pasal 97⁷, antara lain:

- **Pasal 85:** “Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.”
- **Pasal 86:**
 - (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.”
 - (2) “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”
- **Pasal 87:**
 - (1) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
 - (2) “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqoh atau lainnya.”
- **Pasal 88:** “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”
- **Pasal 89:** “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.”

⁷Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Jakarta, 2000), 47-50.

- **Pasal 90:** “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”
- **Pasal 91:**
 - (1) “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.”
 - (2) “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.”
 - (3) “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.”
 - (4) “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”
- **Pasal 92:** “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”
- **Pasal 93:**
 - (1) “Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.”
 - (2) “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
 - (3) “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.”
 - (4) “Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.”
- **Pasal 94:**
 - (1) “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.”
 - (2) “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.”
- **Pasal 95:**

(1) “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.”

(2) “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”

- **Pasal 96:**

(1) “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

(2) “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

- **Pasal 97:** “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan pasal 37, antara lain:

- **Pasal 35:**

(1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

(2) “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

- **Pasal 36:**

(1) “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

(2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”⁸

- **Pasal 37:** “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh, dalam penjelasan mengenai makna *“hukumnya masing-masing”* dalam pasal 37 ini bermaksud menunjukkan makna dari hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya sebagai acuan aturan dalam pasal tersebut.”⁹

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke Satu Tentang Orang, BAB VI Tentang Persatuan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya:

- **BAGIAN KE SATU (Harta Bersama Menurut Undang-Undang)**

119. “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka demi hukum berlakulah harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh mengenai hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Persatuan harta itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami isteri.”
120. “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang dihasilkan suami isteri, baik yang sudah ada (sekarang) maupun yang akan ada, berikut pula barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan sebaliknya secara tegas.”
121. “Berkenaan perihal beban-bebannya, maka harta bersama itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan, maupun selama perkawinan berjalan.”

⁸UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (PT. Tintamas Indonesia, 1986).

⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

122. “Segala penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian sepanjang perkawinan berlangsung harus diperhitungkan atas mujur ataupun malang persatuan harta bersama itu.”
123. “Semua hutang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, harus menjadi tanggung jawab ahli waris dari si yang meninggal itu.”
- **BAGIAN KE DUA (Pengurusan Harta Bersama)**
124. “Hanya suami saja yang boleh atau harus mengurus harta bersama itu. Ia diperbolehkan menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa campur tangan dari isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang yang tergolong tak bergerak maupun barang-barang bergerak secara keseluruhannya atau untuk suatu bagian tertentu atau jumlah yang setara dengan itu, melainkan ditujukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, guna memberikan suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah menggunakan sepotong atas suatu barang bergerak yang diistimewakan, sekalipun jika dalam hal tersebut diperjanjikan, bahwa bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu maka hak pakai hasil tetap ada padanya.”
125. “Bila si suami tidak dalam keadaan hadir, atau berada dalam keadaan tidak cukup mampu untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan tidakan yang segera, maka si isteri diperbolehkan untuk membebankankan atau memindahtangkan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.”¹⁰

¹⁰ Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 41 (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), 29–30.

D. Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Dalam menjalani hidup rumah tangga yang merupakan ibadah seumur hidup, sepasang suami-isteri tentu dihadapkan dengan beragam rintangan dan masalah perihal pemenuhan semua keperluan pokok keluarga, baik dalam hal sandang; pangan; maupun papan. Pengaruh banyak tuntutan yang perlu dicapai dalam kehidupan keluarga, suami dan istri memiliki kewajiban untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, sehingga semua kebutuhan mampu tercukupi. Pada mayoritasnya, kenyataan yang dialami sebagian besar keluarga di Indonesia kewajiban pemenuhan tunjangan keluarga dibebankan kepada kepala keluarga, tetapi itu tidak mengecualikan kemungkinan istrinya atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga dengan berbagai macam sebab yang terjadi. Tentunya hal tersebut dilakukan sebab mengabaikan kebutuhan materi membuka peluang untuk perselisihan dalam keluarga, sehingga demi rekonsiliasi di rumah yang ideal, di mana kebahagiaan dan kemakmuran berlimpah dilakukanlah hal tersebut.

Keseimbangan atau kesetaraan antara suami dan isteri dalam pemenuhan nafkah lahir berupa kebutuhan seluruh anggota keluarga itulah yang menjadi sebab munculnya konsep harta bersama. Sejatinya harta bersama memang bukan lagi topik yang asing bagi warga Indonesia, namun yang lumrah diketahui oleh masyarakat awam ialah harta bersama yang identic dengan permasalahan perceraian yang berujung menyengketakan harta benda atau kekayaan dalam perkawinan yang tak lain ialah harta milik bersama (gono-gini). Dalam pandangan masyarakat, harta gono-gini ialah sebuah objek utama dalam ajang perebutan harta benda untuk meraup keuntungan materiil dari putusnya perkawinan dimuka persidangan dengan pemahaman yang beragam.

Sehubungan dengan konsep kekayaan milik bersama yang diatur oleh pasal 35 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama”. Dengan begitu dipahami secara formal dan hukum, pengertian harta bersama adalah harta benda atau kekayaan milik pasangan yang diterima selama perkawinan, dengan tidak

mempermasalahkan pihak siapa yang mendapatkan atau menghasilkan, baik diperoleh bersama; atau hanya suami yang bekerja menghidupi seluruh rumah tangga dan istri tidak bekerja melainkan mengurus rumah tangga secara utuh atau istri bekerja dan suami tidak bekerja (isteri menjadi tulang punggung keluarga mengambil alih tugas pokok suami pada hakikatnya). Dengan demikian jelas bahwa dalam konsep harta bersama ini tidak ada penentuan terkait siapa yang mendapatkan harta benda, melainkan harta itu terhitung harta bersama apabila di peroleh selama perkawinan berlangsung secara sah.

Selain itu, rancangan aturan dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 memperjelas konsep fiqh klasik tidak dapat lagi secara otomatis berlaku bagi suami dalam arti bahwa hidup bukan lagi tanggung jawab suami semata, melainkan tanggung jawab istri juga. Dua peraturan terkait (KHI dan UU No. 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Jadi, dengan refleksi sederhana, menjadi jelas bahwa penghasilan yang diterima oleh suami selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama.

Lebih lanjut, ketentuan tentang konsep kekayaan milik bersama juga didasarkan pada hukum perdata. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berdasarkan hukum sejak saat perkawinan, semua harta milik suami istri berlaku penyatuan. Maka, harta diluar perkawinan seperti hadiah pemberian, warisan, harta berupa apapun adalah kepemilikan tetap sepenuhnya atas masing-masing. Penyatuan harta benda terjadi sepanjang perkawinan dan tidak dapat dibatalkan atau diubah, meskipun ada kesepakatan antara suami dan istri. Kemudian apabila keduanya masih berkeinginan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut, maka suami istri harus mengikuti jalannya perjanjian pernikahan untuk menentukan lain yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.¹¹

Dalam kaitannya dengan norma kekayaan milik bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsep hukum tentang harta bersama dapat diabstraksikan sebagai berikut:

- 1) Kekayaan didapat selama berjalannya ikatan pernikahan.

¹¹ Makangiras, Aris Siswanto "PRINSIP-PRINSIP HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974," Volume II, No. 1 (Maret 2014): 120.

- 2) Tidak dipermasalahkan pihak mana yang menghasilkan
- 3) Tidak menjadi konflik atas nama siapa harta atau barang itu tertulis dan terdaftar.
- 4) Jika dalam perkawinan kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, bagian masing-masing pihak dalam harta bersama adalah setengah dari jumlah harta.
- 5) Perjanjian dalam pernikahan (*huwelijske voorwaarden*) dapat mengecualikan pencampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan untuk menjadikannya harta bersama (*syurk*) dan juga perihal pembagian (*pemisahan*) harta antara suami dan istri.
- 6) Harta bersama ini juga termasuk masalah utang perkawinan. Namun, utang itu harus digunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga.
- 7) Dalam hal utang bersama, dapat dibayar dengan memakai harta bersama.

Sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan harta bersama, pasangan suami istri tidak memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum sehubungan dengan salah satu atau semua benda milik bersama, kemudian wajib antara suami dan istri untuk meminta persetujuan pihak yang lain jika salah satu pihak ingin menjamin atau mengalihkan harta bersama.¹² Maksud dari pemanfaatan atau penggunaan atas harta bersama disini ialah tata cara pengaplikasian sepasang suami isteri dalam mengelola, membelanjakan, memperuntukkan, harta yang didapatkan oleh keduanya selama perkawinan masih berlangsung. Seperti halnya dengan pinjaman uang di bank yang pasti menggunakan jaminan, apabila salah satu pihak ingin melakukan pinjaman contohnya seorang suami, maka suami tersebut harus meminta izin kepada istri untuk menjadikan harta benda perkawinan mereka sebagai jaminan pinjaman bank. Dengan begitu, hanya satu pihak yang bertindak ataupun bersama-sama terhadap harta yang diperoleh bersama oleh suatu pasangan, tetap persetujuan pihak lain harus diperoleh terutama untuk tindakan hukum yang diperbuat salah satu pihak mengenai hak-hak atas harta bersama. Hal ini tunduk pada ketentuan

¹² Evi Djuniarti, "HUKUM HARTA BERSAMA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (*The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code*)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 17, No. 4 (Desember 2017): 456.

Pasal 36 (1) UU Perkawinan.

Adanya konsepsi harta bersama dalam perkawinan semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pemenuhan seluruh keperluan suami, isteri dan anak selama perkawinan berlangsung di kesehariannya, oleh karena itu, penggunaan harta bersama harus disepakati bersama antara suami dan istri dan tidak dapat dikuasai secara sepihak dan sewenang-wenang.¹³ Akibatnya, apabila timbul dugaan atau indikasi terdapat aktivitas penyimpangan dari pihak di antara suami atau isteri terhadap objek harta bersama, seperti pengalihan kuasa terhadap pihak lain, melakukan pemborosan bahkan dilakukan penggelapan pada harta gono-gini itu, maka dari itu secara pasti Undang-Undang telah menyediakan jaminan guna menjaga integritas karena harta benda perkawinan tersebut tidak dapat diganggu gugat, harus dilindungi dan dilestarikan dengan "sita" atas permohonan yang diajukan ke pengadilan oleh suami atau istri dan pihak yang berkepentingan apabila dugaan tersebut benar terjadi.

Terkait konsepsi diberlakukannya dalam harta bersama perkawinan tentu akan timbul konsekuensi yang mengiringi. Diantara konsekuensi tersebut antara lain:

1. Berlakunya *eigendom* dengan kolektif secara spesifik diperuntukkan terkait segala harta benda yang tergolong sebagai harta hasil dari pekerjaan kedua belah pihak selama perkawinan terjadi, maka aturan yang berlaku pada hak kepemilikan harta tersebut ialah menjadi milik berdua, berikut pula dengan wewenang serta tanggung jawab atas harta bersama berada di tangan suami istri.
2. Setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan kekayaan bersama harus disetujui oleh kedua belah pihak karena kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam kekayaan bersama.
3. Pemenuhan tunjangan menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Karena pemberian harta bersama menunjukkan bahwa suami

¹³ Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," 42.

istri secara bersama-sama memegang peranan penting dalam perekonomian keluarga.

4. Jika KHI dan UU Perkawinan tetap menggunakan klausul penegakan tunjangan keluarga (nafkah) sebagai kewajiban suami, maka harus ada pembagian (pemisahan) harta antara suami istri yang sudah menikah, karena kewajiban itu dapat dipenuhi sepenuhnya dengan konsep tersebut. Pasal 80 aturan KHI tentang jenis-jenis harta yang dapat digunakan untuk membayar tunjangan lahir, pemberlakuan kewajiban nafkah dapat dilakukan terhadap harta pribadi suami dan/atau harta bersama dalam arti diperoleh selama perkawinan dengan cara adanya kompromi dari kedua belah pihak mengenai harta bersama dan kewajiban atas harta pribadi dan/atau harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan.

E. Penutup

Tentang penggunaan harta bersama dalam pernikahan, segala bentuk penggunaannya harus diperuntukkan untuk kepentingan keluarga atau rumah tangga bersama. Hal tersebut berlaku baik menyikapi kebutuhan pokok suami isteri, kebutuhan pokok anak yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Bahkan apabila salah seorang antara suami atau isteri memiliki hutang yang berkaitan dengan kepentingan keluarga maka harus dilunasi dengan harta kekayaan keduanya atau dapat dikatakan bahwa pelunasan hutang tersebut menjadi tanggung jawab keduanya. Aturan yang mengikat tersebut terjadi karena ikatan perkawinan yang berlangsung lantas menghasilkan tanggung jawab atas dasar penyatuan harta kekayaan yang dihasilkan oleh keduanya semenjak perkawinan keduanya secara sah terjadi dan berlangsung selama keduanya tidak pernah melakukan perjanjian yang menyepakati lain saat sebelum dilakukan pernikahan (perjanjian perkawinan) sehingga membatalkan semua hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Daniel. "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender," Jakarta 2019, 26–28.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Jakarta, 2000.
- Djuniarti, Evi. "HUKUM HARTA BERSAMA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 17, No. 4 (Desember 2017): 456.
- Makangiras, Aris Siswanto. "PRINSIP-PRINSIP HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974." *Lex Privatum* Volume II, No. 1 (Maret 2014): 120.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu* Vol. 2 No. 1 (2017).
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.
- Rochaeti, Ety. "ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 28 No. 1 (2015).
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/61>.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Transmedia Pustaka, 2008.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. PT. Tintamas Indonesia, 1986.
- Wetboek, Burgelijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan 41. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.